



Salinan

PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.P/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/**tsbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bangkalan, 09 Oktober 1998, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam, pendidikan SD., Bertempat Tinggal Di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II, NIK. -, Tempat/ Tanggal lahir/umur, Bangkalan, 11 Maret 1999, umur 25 tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SD., Bertempat Tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini menguasai kepada **Abd. Rohim, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor hukum " ABD ROHIM, S.H. & REKAN ", beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto 12 E Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 1490/Kuasa/XII/2024/PA.Bkl, tanggal 06-12-2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 774/Pdt.P/2024/PA.Bkl. tanggal 06 Desember 2024 telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 18 April 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diakad nikahkan oleh **Penghulu**;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Pemohon II** Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Saksi nikah 1, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
 - b. Saksi nikah 2, umur 36 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,00_- (*Seratus ribu rupiah*) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh **Penghulu**:

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun; Orang tua kandung Pemohon I: Tengah

Ayah : **Ayah Pemohon I**,.....Masih hidup
hingga sekarang;

Ibu : **Ibu Pemohon I**,..... Masih hidup hingga
sekarang;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : **Ayah Pemohon II**,.....Masih hidup
hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : **Ibu Pemohon II**.....Masih hidup hingga sekarang;

4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, selama 6 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 17 Maret 2022, saat ini dalam asuhan Para Pemohon;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, atas nama Pemohon I/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 20-11-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon II/Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 18-11-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 18-11-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 29-11-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
3. Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dan maskawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
4. Bahwa saksi juga tahu saat itu akad pernikahannya dinyatakan sah;
5. Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai 1 anak;
6. Bahwa saksi tahu ketika menikah mereka Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II perawan dan sampai sekarang tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada yang keberatan, tidak ada yang mengaku sebagai isteri atau suami dari Pemohon I maupun Pemohon II;

Saksi II : **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan tenaga pendidik, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Pemohon I;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dan maskawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
4. Bahwa saksi juga tahu saat itu pernikahannya dinyatakan sah;
5. Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon telah mempunyai 1 anak;
6. Bahwa saksi tahu ketika menikah mereka Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan dan sampai sekarang tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada yang keberatan, tidak ada yang mengaku sebagai isteri atau suami dari Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Menasehati

Menimbang, bahwa dalam Upaya memberikan pemahaman kepada Para Pemohon Majelis Hakim telah memberikan masukan-masukan sebagai Upaya menasehati dengan memberikan pengertian-pengertian berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban Para Pemohon dalam menjalani ikatan perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo adalah bahwa pada tanggal, 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II Berstatus Jejaka dan Perawan. Wali Nikah dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dan yang menikahkan yaitu Penghulu, dengan disaksikan oleh Saksi nikah 1, dan Saksi nikah 2, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan juga bukan mahrom/Saudara Sesusuan, dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I Tidak pernah Poligami serta tetap beragama Islam/tidak murtad;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah digunakan untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah diumumkan tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas Permohonan Itsbat Nikah perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “ *yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga dengan demikian para Pemohon dan mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dan dinikahkan oleh Penghulu serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi nikah 1, dan Saksi nikah 2, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 18 April 2018 dan tidak dicatatkan;
2. bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 anak;
4. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap sah dan tidak pernah bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat autentik berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah suami isteri sah yang pernikahannya tidak tercatat di KUA. Kecamatan -, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Para Pemohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah masuk dalam satu susunan keluarga, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga/sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan namun tidak dicatatkan, selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak, pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) secara Islam tersebut tetap sah, tidak pernah bercerai atau murtad dan tidak pernah ada yang keberatan dengan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menikah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan tidak dicatatkan;
2. bahwa saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 1 anak;
4. bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tersebut tetap sah dan tidak pernah bercerai atau murtad;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Para Pemohon adalah sebagai suami isteri, pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dan selama dalam pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap Islam/tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan Para Pemohon telah beritikad baik untuk menjadikan agar pernikahannya tersebut di samping sah telah dilakukan menurut agama/Islam juga sah menurut negara, dengan demikian oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah secara syari'at Islam pada tanggal 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dan disaksikan pula oleh saksi nikah bernama Saksi nikah 1, agama Islam, dan Saksi nikah 2, agama Islam, adalah telah terbukti dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan serta tidak melanggar ketentuan yang diatur pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (3) huruf e dan telah memenuhi ketentuan pasal 14,19, 20 ayat (1) dan (2.a), pasal 24, 25, dan 30, serta tidak pula melanggar Pasal 39, 40, 41, 42, 43 ayat (1) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan Instansi terkait lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan Instansi terkait lainnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 23 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhiroh 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S.Ag. M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H., Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon **secara elektronik**.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag. M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.



Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama
Pemohon I dan Pemohon II : Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Penggandaan Berkas : Rp 50.000,00

3. Biaya proses : Rp 100.000,00

4. Panggilan : Rp 120.000,00

5. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).